



**P U T U S A N**  
**Nomor 28/Pid.B/2024/PN Tub**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tubei yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD IQBAL BASTARI alias IQBAL bin HAZIMI PUTRA;**
2. Tempat lahir : Talang Leak;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun /05 Mei 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bungin Kecamatan Bingin Kuning

Kabupaten Lebong;

7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal tanggal 10 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;

Terdakwa menghadap sendiri, meskipun telah diberikan kesempatan untuk didampingi oleh penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tubei Nomor 28/Pid.B/2024/PN Tub tanggal 26 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tubei Nomor 28/Pid.B/2024/PN Tub tanggal 26 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Iqbal Bastari Alias Iqbal Bin Hazimi Putra terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa



mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu” sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;-----

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Muhammad Iqbal Bastari Alias Iqbal Bin Hazimi Putra selama 10 (Sepuluh) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp.400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) dengan pecahan 28 lembar uang kertas sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah), 24 lembar uang kertas sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Dirampas untuk negara

- 1 (Satu) unit handphone Merk OPPO RENO WARNA BIRU dengan IMEI 1 : 864757055688774, IMEI 2 : 864757055688766.

Dikembalikan kepada terdakwa

5. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah ). -----

Setelah mendengar permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, karena Terdakwa menyesal, selain itu Terdakwa memiliki tanggungan yaitu seorang istri dan anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan PDM-136/LBG/03/2023 tanggal 26 Maret 2024 sebagai berikut:

KESATU :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Terdakwa Muhammad Iqbal Bastari Alias Iqbal Bin Hazimi Putra, pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Januari atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2024, bertempat di Desa Bungin Kecamatan Bingin Kuning Kabupaten Lebong atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tubei, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekira pukul 21.00 Wib Saksi Muhammad Akram bersama dengan Saksi Rendi Saputra mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya dugaan Tindak Pidana Perjudian Togel di rumah terdakwa yang berada di Desa Bungin Kecamatan Bingin Kuning Kabupaten Lebong Kemudian sekira Pukul 22.00 wib, saksi Muhammad Akram dan saksi Rendi Saputra serta Tim Polres Lebong pergi melakukan penyelidikan dan mengamankan Terdakwa yang saat itu sedang di dalam rumah sambil merekap pasangan nomor togel. selanjutnya saksi Muhammad Akram bersama dengan Saksi Rendi Saputra mengamankan barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp.400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) dengan pecahan 28 lembar uang kertas sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah), 24 lembar uang kertas sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah) dan 1 (Satu) unit handphone Merk OPPO RENO WARNA BIRU dengan IMEI 1 : 864757055688774, IMEI 2 : 864757055688766. Atas temuan tersebut Saksi Rendi Saputra bersama dengan Saksi M. Aditya Cahyo mengamankan Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Lebong untuk diproses hukum lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa sudah memberi kesempatan kepada para pemasang Perjudian Jenis Togel kurang lebih selama 1 (satu) Tahun.
- Bahwa cara Terdakwa menawarkan Togel kepada pemasang adalah Terdakwa menyampaikan kepada orang jika ingin memasang togel kepada Terdakwa, kemudian banyak orang yang mengetahui dari orang-orang yang sudah memasang togel dari Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa membuka perjudian jenis togel pada permainan jenis Sidney pukul 11.00 WIB- 13.00 WIB dan keluar nomor togelnya pukul

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Tub



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.00 WIB dan jenis Hongkong pukul 20.00 WIB -22.00 WIB dan keluar nomor togelnya pukul 23.00 WIB.

- Bahwa sistem perjudian togel yang terdakwa mainkan adalah Terdakwa menerima pasangan nomor togel dan uang dari pemasang kemudian terdakwa merekap pasangan nomor togel tersebut setelah itu Terdakwa memasang nomor pasangan togel dari para pemasang ke situs Bintang 4DP dengan akun "Kontolianto" milik terdakwa.
- Bahwa apabila nomor togel 2 angka dengan taruhan Rp. 1000 (seribu rupiah) menang maka terdakwa mendapatkan keuntungan 10 % kurang lebih Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) langsung masuk ke akun terdakwa dan pemasang mendapatkan Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapat keuntungan dari uang pasangan para pemasang togel yang tidak terdakwa pasang dalam akun togel terdakwa.
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa terima dari menjalankan Praktek Perjudian Jenis Togel Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari membeli rokok dan makan.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk menjalankan praktek perjudian jenis togel tersebut.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHPidana -----

Atau

Kedua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Terdakwa Muhammad Iqbal Bastari Alias Iqbal Bin Hazimi Putra, pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Januari atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2024, bertempat di Desa Bungin Kecamatan Bingin Kuning Kabupaten Lebong atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tubei, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

-----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekira pukul 21.00 Wib Saksi Muhammad Akram bersama dengan Saksi Rendi Saputra mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya dugaan Tindak Pidana Perjudian Togel di rumah terdakwa yang berada di Desa Bungin Kecamatan Bingin Kuning Kabupaten Lebong Kemudian sekira Pukul 22.00 wib, saksi Muhammad Akram dan saksi Rendi Saputra serta Tim Polres Lebong pergi melakukan penyelidikan dan mengamankan Terdakwa yang saat itu sedang di dalam rumah sambil merekap pasangan nomor togel. selanjutnya saksi Muhammad Akram bersama dengan Saksi Rendi Saputra mengamankan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) dengan pecahan 28 lembar uang kertas sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah), 24 lembar uang kertas sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah) dan 1 (Satu) unit handphone Merk OPPO RENO WARNA BIRU dengan IMEI 1 : 864757055688774, IMEI 2 : 864757055688766. Atas temuan tersebut Saksi Rendi Saputra bersama dengan Saksi M. Aditya Cahyo mengamankan Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Lebong untuk diproses hukum lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa sudah memberi kesempatan kepada para pemasang Perjudian Jenis Togel kurang lebih selama 1 (satu) Tahun.
- Bahwa cara Terdakwa menawarkan Togel kepada pemasang adalah Terdakwa menyampaikan kepada orang jika ingin memasang togel kepada Terdakwa, kemudian banyak orang yang mengetahui dari orang-orang yang sudah memasang togel dari Terdakwa.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Tub



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membuka perjudian jenis togel pada permainan jenis Sidney pukul 11.00 WIB- 13.00 WIB dan keluar nomor togelnya pukul 14.00 WIB dan jenis Hongkong pukul 20.00 WIB -22.00 WIB dan keluar nomor togelnya pukul 23.00 WIB.
- Bahwa sistem perjudian togel yang terdakwa mainkan adalah Terdakwa menerima pasangan nomor togel dan uang dari pemasang kemudian terdakwa merekap pasangan nomor togel tersebut setelah itu Terdakwa memasang nomor pasangan togel dari para pemasang ke situs Bintang 4DP dengan akun "Kontolianto" milik terdakwa.
- Bahwa apabila nomor togel 2 angka dengan taruhan Rp. 1000 (seribu rupiah) menang maka terdakwa mendapatkan keuntungan 10 % kurang lebih Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) langsung masuk ke akun terdakwa dan pemasang mendapatkan Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapat keuntungan dari uang pasangan para pemasang togel yang tidak terdakwa pasang dalam akun togel terdakwa.
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa terima dari menjalankan Praktek Perjudian Jenis Togel Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari membeli rokok dan makan.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk menjalankan praktek perjudian jenis togel tersebut.
- Bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa adalah berjualan sayur di Pasar.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD AKRAM alias AKRAM bin JUNJUNG HSB di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan darah atau pekerjaan;
  - Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah memberikan keterangan di penyidik;
  - Bahwa semua keterangan Saksi di penyidik sudah benar;
  - Bahwa Saksi merupakan anggota Polri;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Tub





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk menerangkan terkait penangkapan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 pukul 22.00 WIB di rumahnya yang terletak di Desa Bungin, Kecamatan Bingin Kuning, Kabupaten Lebong, yang diduga membuka permainan togel;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama Saksi Rendi dan anggota Tim dari Unit Pidum Polres Lebong lainnya;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut setelah pada hari itu pukul 21.00 WIB ada informasi dari masyarakat yang menyebutkan ada kegiatan judi togel yang dilakukan Terdakwa di rumahnya;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, ditindak lanjuti dengan Saksi bersama Tim mendatangi rumah Terdakwa dan melakukan penangkapan Terdakwa;
- Bahwa saat penangkapan, yang ada di rumah Terdakwa tersebut hanya Terdakwa bersama istri dan anaknya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang merekap nomor pasangan togel dari orang-orang dan ditemukan barang bukti uang tunai sebesar Rp400.000,00 (Empat Ratus Ribu Rupiah) dengan pecahan 28 lembar uang kertas sebesar Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah), 24 lembar uang kertas sebesar Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) ditemukan di bawah kasur. Sedangkan barang bukti berupa 1 (Satu) unit handphone Merk OPPO RENO WARNA BIRU dengan IMEI 1: 864757055688774, IMEI 2: 864757055688766 ditemukan di meja ruang tamu rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah ditemukan barang bukti tersebut, Terdakwa diminta untuk menyalakan handphone tersebut yang diakuinya milik Terdakwa dan setelah di teliti ternyata ada rekapan nomor togel pada handphone tersebut;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, diketahui bahwa pada hari itu saudara Abi dan saudara Gozen ada memasang nomor togel kepada Terdakwa dengan cara mengirimkan nomor togel yang dipasang melalui chat whatsapp kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperlihatkan barang bukti dan mengenali seluruhnya;

Terhadap keterangan Saksi Akram, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa saudara Abi bukanlah pemasang nomor togel kepada Terdakwa, tetapi Terdakwa yang mengirim nomor rekapan togel milik Terdakwa kepada saudara Abi melalui chat whatsapp sebagai catatan Terdakwa agar tidak hilang;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi Akram mengubah keterangannya menjadi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Tub



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah saudara Abi ada memasang nomor togel kepada Terdakwa atau tidak;
- 2. Saksi RENDI SAPUTRA alias RENDI bin JUNAIDI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan darah atau pekerjaan;
  - Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah memberikan keterangan di penyidik;
  - Bahwa semua keterangan Saksi di penyidik sudah benar;
  - Bahwa Saksi merupakan anggota Polri;
  - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk menerangkan terkait penangkapan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 pukul 22.00 WIB di rumahnya yang terletak di Desa Bungin, Kecamatan Bingin Kuning, Kabupaten Lebong, yang diduga membuka permainan togel;
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama Saksi Akram dan anggota Tim dari Unit Pidum Polres Lebong lainnya;
  - Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut setelah pada hari itu pukul 21.00 WIB ada informasi dari masyarakat yang menyebutkan ada kegiatan judi togel yang dilakukan Terdakwa di rumahnya;
  - Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, ditindak lanjuti dengan Saksi bersama Tim mendatangi rumah Terdakwa dan melakukan penangkapan Terdakwa;
  - Bahwa saat penangkapan, yang ada di rumah Terdakwa tersebut hanya Terdakwa bersama istri dan anaknya;
  - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang merekap nomor pasangan togel dari orang-orang dan ditemukan barang bukti uang tunai sebesar Rp400.000,00 (Empat Ratus Ribu Rupiah) dengan pecahan 28 lembar uang kertas sebesar Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah), 24 lembar uang kertas sebesar Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) ditemukan di bawah kasur. Sedangkan barang bukti berupa 1 (Satu) unit handphone Merk OPPO RENO WARNA BIRU dengan IMEI 1: 864757055688774, IMEI 2: 864757055688766 ditemukan di meja ruang tamu rumah Terdakwa;
  - Bahwa setelah ditemukan barang bukti tersebut, Terdakwa diminta untuk menyalakan handphone tersebut yang diakuinya milik Terdakwa dan setelah diteliti ternyata ada rekaman nomor togel pada handphone tersebut;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Tub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan Terdakwa, diketahui bahwa pada hari itu saudara Abi dan saudara Gozen ada memasang nomor togel kepada Terdakwa dengan cara mengirimkan nomor togel yang dipasang melalui chat whatsapp kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi diperlihatkan barang bukti dan mengenali seluruhnya;

Terhadap keterangan Saksi Rendi, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa saudara Abi bukanlah pemasang nomor togel kepada Terdakwa, tetapi Terdakwa yang mengirim nomor rekapan togel milik Terdakwa kepada saudara Abi melalui chat whatsapp sebagai catatan Terdakwa agar tidak hilang;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi Rendi mengubah keterangannya menjadi sebagai berikut:

Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah saudara Abi ada memasang nomor togel kepada Terdakwa atau tidak;

3. Saksi IZWAN TANZI alias UJANG bin JAWAHIR (almarhum), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan darah atau pekerjaan;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa semua keterangan Saksi di penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena Saksi ada memasang nomor dan ikut permainan togel pada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 pukul 22.00 WIB di rumahnya yang terletak di Desa Bungin, Kecamatan Bingin Kuning, Kabupaten Lebong;
- Bahwa Saksi bisa tahu bahwa bisa memasang togel kepada Terdakwa karena Terdakwa sendiri yang mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa menerima pemasangan nomor togel;
- Bahwa Saksi memasang nomor togel tersebut dengan cara Saksi terlebih dahulu menuliskan nomor yang akan dipasang pada sepotong kertas. Kemudian kertas tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa beserta uang taruhannya. Setelah itu, Saksi tidak tahu lagi bagaimana proses selanjutnya;
- Bahwa saat itu Saksi memasang taruhan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk pemasangan 2 (dua) angka dengan nilai taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah), apabila menang maka hadiah yang akan Saksi terima sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Tub



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ikut permainan togel jenis Hongkong yang pemenangnya diumumkan pada pukul 23.00 WIB;
- Bahwa hasil dari permainan tersebut tidak bisa dipastikan menang atau tidaknya, sifatnya untung-untungan;
- Bahwa Saksi diperlihatkan barang bukti di persidangan, tetapi tidak mengenalinya;

Terhadap keterangan Saksi Izwan, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dan Surat di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik di kepolisian dan membenarkan seluruh keterangannya sebagaimana yang termuat didalam berita acara pemeriksaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan karena masalah kegiatan permainan togel yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Januari 2024 pukul 23.00 WIB, tetapi di Berita Acara Pemeriksaan Polisi ditulis tanggal 9 Januari 2023, di Desa Bungin, Kecamatan Bingin Kuning, Kabupaten Lebong;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, Terdakwa sedang merekap nomor togel yang dipasang orang-orang kepada Terdakwa menggunakan handphone milik Terdakwa dan saat itu hanya ada Istri dan anak Terdakwa di rumah tersebut dan ada ditemukan barang bukti berupa uang tunai dari bawah kasur dan handphone dari atas meja ruang tamu;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan permainan togel tersebut dengan cara dari bulan Februari tahun 2023 hingga bulan Mei tahun 2023, Terdakwa menerima pemasangan togel dari orang-orang, lalu Terdakwa memasang nomor-nomor tersebut ke website. Tetapi sejak bulan Juni tahun 2023 hingga Terdakwa tertangkap di bulan Januari 2024, Terdakwa menerima pemasangan togel dari orang-orang, tetapi nomor-nomor tersebut tidak Terdakwa pasang di website;
- Bahwa sejak bulan Juni 2023 tersebut, uang pemasangan togel dari orang-orang akan Terdakwa simpan sendiri, setelah terkumpul baru kemudian Terdakwa setor ke aplikasi dana milik Terdakwa, uang tersebut akan Terdakwa tarik sebagai uang hadiah kepada pemasang yang nomor togelnya menang;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Tub



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menentukan nomor-nomor yang menang dengan cara melihat di google dengan kata kunci "Live draw hongkong" untuk server hongkong dan "Live draw Sidney" untuk server Sidney;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan ide tersebut, karena kartu ATM yang biasanya Terdakwa gunakan untuk melakukan top up ke server togel tersebut hilang;
- Bahwa Terdakwa hanya menerima pemasangan togel dari orang-orang yang Terdakwa kenal saja, biasanya teman-teman Terdakwa sendiri, diantaranya Saksi Izwan, saudara Fajar dan saudara Gozen;
- Bahwa orang-orang bisa mengetahui bisa memasang togel lewat Terdakwa karena Terdakwa yang menawarkannya;
- Bahwa untuk kegiatan pada bulan Februari hingga bulan Mei tahun 2023 tersebut dilakukan dengan cara pemasang datang menemui Terdakwa dan menyerahkan nomor beserta uang pemasangan, selanjutnya nomor tersebut dipasang pada website BINTANG 4DP melalui akun Terdakwa KONTOLIANTO dengan kata kunci 940KUBER dan uangnya disetor ke server togel dan Terdakwa akan mendapatkan keuntungan apabila ada pemasang yang menang, kemudian hadiah kemenangan tersebut akan Terdakwa potong sebesar 10 (sepuluh) persen untuk bagian Terdakwa;
- Bahwa sedangkan untuk kegiatan yang Terdakwa lakukan pada bulan Juni 2023 hingga Januari 2024, Terdakwa memperoleh keuntungan dari uang pemasang yang tidak menang, jadi Terdakwa akan mengambil semua uang pemasang yang dipasang kepada Terdakwa dan nomor togelnya tidak keluar;
- Bahwa dari permainan togel tersebut, pemenang akan menerima hadiah uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) untuk pemasangan 2 (dua) angka, Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk pemasangan 3 (tiga) angka dan Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk pemasangan 4 (empat) angka;
- Bahwa untuk kegiatan dari bulan Februari hingga Mei 2023 tersebut, Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sedangkan, untuk kegiatan dari bulan Juni 2023 hingga Januari 2024 tersebut, Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa permainan togel tersebut murni untung-untungan dan tidak dapat dipastikan pemasang akan menang ataupun kalah;
- Bahwa Terdakwa menerima pemasangan togel dari orang-orang agar Terdakwa mendapatkan penghasilan tambahan dan keuntungan yang Terdakwa peroleh digunakan untuk membeli rokok dan tambahan uang untuk membeli susu anak;
- Bahwa kegiatan sehari-hari Terdakwa adalah menjual sayur dan membuka permainan togel yang sudah dilakukan selama 1 tahun;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Tub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diperlihatkan barang bukti di persidangan dan mengenalinya, untuk barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tersebut merupakan uang pemasangan togel dari orang-orang yang sudah Terdakwa kumpul selama 2 (dua) hari;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi atau Ahli yang menguntungkan baginya maupun alat bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan 28 lembar uang kertas sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 24 lembar uang kertas sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

1 (Satu) unit handphone Merk OPPO RENO WARNA BIRU dengan IMEI 1: 864757055688774, IMEI 2: 864757055688766;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada tanggal 9 Januari 2024 jam 23.00 WIB, di Desa Bungin, Kecamatan Bingin Kuning, Kabupaten Lebong;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti:
  - a. Uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan 28 lembar uang kertas sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 24 lembar uang kertas sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
  - b. 1 (Satu) unit handphone Merk OPPO RENO WARNA BIRU dengan IMEI 1: 864757055688774, IMEI 2: 864757055688766;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa sedang Terdakwa sedang merekap nomor togel yang dipasang kepada Terdakwa oleh orang-orang yang ingin mengikuti permainan togel menggunakan handphone milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan permainan togel tersebut mulai Februari tahun 2023 hingga Januari 2024;
- Bahwa untuk bulan Februari 2023 hingga bulan Mei tahun 2023, Terdakwa melakukan kegiatan permainan togel online dengan cara menerima pemasangan togel dari orang-orang berupa nomor yang akan dipasang dan uang yang akan dipertaruhkan, setelah itu Terdakwa memasang nomor-nomor tersebut ke website permainan togel dengan nama website BINTANG 4DP melalui akun Terdakwa dengan nama KONTOLIANTO dan kata kunci

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Tub



940KUBER, lalu uang pemasangan permainan togel disetor ke website permainan togel, sedangkan Terdakwa akan mendapatkan keuntungan apabila ada pemasang yang menang, kemudian hadiah kemenangan tersebut akan Terdakwa potong sebesar 10 (sepuluh) persen untuk bagian Terdakwa;

- Bahwa kemudian untuk bulan Juni tahun 2023 hingga bulan Januari 2024, Terdakwa menerima pemasangan togel dari orang-orang, tetapi nomor-nomor tersebut tidak Terdakwa pasang di website, tetapi uang pemasangan togel tersebut Terdakwa simpan sendiri, setelah terkumpul baru kemudian Terdakwa setor ke aplikasi dana milik Terdakwa, uang tersebut akan Terdakwa tarik sebagai uang hadiah kepada pemasang yang nomor togelnya menang jika nomor yang dipasang dan disetorkan kepada oleh para pemasang muncul di website Google dengan kata kunci "live draw hongkong" untuk server hongkong dan "live draw Sidney" untuk server Sidney;
- Bahwa dari permainan togel tersebut, pemasang yang menang akan menerima hadiah uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) untuk pemasangan 2 (dua) angka, Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk pemasangan 3 (tiga) angka dan Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk pemasangan 4 (empat) angka;
- Bahwa orang-orang memasang dan ikut permainan togel kepada Terdakwa kenal saja, biasanya teman-teman Terdakwa sendiri, diantaranya Saksi Izwan, saudara Fajar dan saudara Gozen;
- Bahwa orang-orang bisa mengetahui bisa memasang togel lewat Terdakwa karena Terdakwa yang menawarkannya;
- Bahwa untuk kegiatan dari bulan Februari hingga Mei 2023 tersebut, Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sedangkan, untuk kegiatan dari bulan Juni 2023 hingga Januari 2024 tersebut, Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa permainan togel tersebut murni untung-untungan dan tidak dapat dipastikan pemasang akan menang ataupun kalah;
- Bahwa kegiatan membuka permainan togel tersebut dilakukan Terdakwa setiap hari, yang mana Terdakwa akan menerima dan memasang nomor dan uang bagi orang-orang yang datang kepada Terdakwa untuk memasang nomor dan ikut permainan togel;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerima pemasangan nomor dan uang dari orang-orang untuk permainan togel, agar Terdakwa mendapatkan penghasilan tambahan dan keuntungan yang Terdakwa peroleh digunakan untuk membeli rokok dan tambahan uang untuk membeli susu anak;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim memilih langsung dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum di atas yaitu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah seseorang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan seseorang yang bernama Muhammad Iqbal Bastari alias Iqbal bin Hazimi Putra sebagai Terdakwa dan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan setelah dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di persidangan, diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa yang dimaksud sebagai subjek hukum dalam perkara ini yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Tub





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Terdakwa tersebut mampu berkomunikasi dengan baik untuk memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan serta menanggapi keterangan saksi-saksi dan barang bukti, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif, oleh karenanya apabila salah satu perbuatan terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan sub unsur “tanpa mendapat izin”, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah terdapat pelaku yang telah terbukti melakukan perbuatan dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” pada unsur ini adalah pelaku mengetahui dan menyadari perbuatan yang dilakukannya tersebut serta akibat-akibat yang menyertainya;

Menimbang, bahwa terkait Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menurut S. R. Sianturi, S.H. unsur subjek pada ayat (1) ke-1 ada dua golongan yaitu:

1. Seseorang yang melakukan sebagai usahanya untuk menawarkan kesempatan (mengundang) orang-orang lain untuk bermain judi pada waktu dan tempat yang sudah disediakan, atau seseorang yang memberi kesempatan untuk orang-orang lain bermain judi di tempat yang disediakan;
2. Seseorang yang menyertai (*deelnemen*) melakukan sebagai usahanya untuk menawarkan/memberikan kesempatan seperti tersebut di atas;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Tub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “permainan judi” atau *hazardspel* sebagaimana tersurat dan tersirat pada ketentuan Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah:

*“Tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.”*

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan “pencarian” adalah pekerjaan dan sebagainya yang menjadi pokok penghidupan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada tanggal 9 Januari 2024 jam 23.00 WIB, di Desa Bungin, Kecamatan Bingin Kuning, Kabupaten Lebong, yang mana saat itu Terdakwa sedang Terdakwa sedang merekap nomor togel yang dipasang kepada Terdakwa oleh orang-orang yang ingin mengikuti permainan togel;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan kegiatan permainan togel tersebut mulai Februari tahun 2023 hingga Januari 2024;

Menimbang, bahwa untuk bulan Februari 2023 hingga bulan Mei tahun 2023, Terdakwa melakukan kegiatan permainan togel online dengan cara menerima pemasangan togel dari orang-orang berupa nomor yang akan dipasang dan uang yang akan dipertaruhkan, setelah itu Terdakwa memasang nomor-nomor tersebut ke website permainan togel dengan nama website BINTANG 4DP melalui akun Terdakwa dengan nama KONTOLIANTO dan kata kunci 940KUBER, lalu uang pemasangan permainan togel disetor ke website permainan togel, sedangkan Terdakwa akan mendapatkan keuntungan apabila ada pemasang yang menang, kemudian hadiah kemenangan tersebut akan Terdakwa potong sebesar 10 (sepuluh) persen untuk bagian Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian untuk bulan Juni tahun 2023 hingga bulan Januari 2024, Terdakwa menerima pemasangan togel dari orang-orang, tetapi nomor-nomor tersebut tidak Terdakwa pasang di website, tetapi uang pemasangan togel tersebut Terdakwa simpan sendiri, setelah terkumpul baru kemudian Terdakwa setor ke aplikasi dana milik Terdakwa, uang tersebut akan Terdakwa tarik sebagai uang hadiah kepada pemasang

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Tub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang nomor togelnya menang jika nomor yang dipasang dan disetorkan kepada oleh para pemasang muncul di website Google dengan kata kunci "live draw hongkong" untuk server hongkong dan "live draw Sidney" untuk server Sidney;

Menimbang, bahwa dari permainan togel tersebut, pemasang yang menang akan menerima hadiah uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) untuk pemasangan 2 (dua) angka, Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk pemasangan 3 (tiga) angka dan Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk pemasangan 4 (empat) angka;

Menimbang, bahwa orang-orang memasang dan ikut permainan togel kepada Terdakwa kenal saja, biasanya teman-teman Terdakwa sendiri, diantaranya Saksi Izwan, saudara Fajar dan saudara Gozen, yang mana orang-orang bisa mengetahui bisa memasang togel lewat Terdakwa karena Terdakwa yang menawarkannya;

Menimbang, bahwa dari kegiatan permainan togel yang Terdakwa adakah, untuk kegiatan dari bulan Februari hingga Mei 2023 tersebut, Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sedangkan, untuk kegiatan dari bulan Juni 2023 hingga Januari 2024 tersebut, Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa permainan togel tersebut murni untung-untungan dan tidak dapat dipastikan pemasang akan menang ataupun kalah;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima pemasangan togel dari orang-orang agar Terdakwa mendapatkan penghasilan tambahan dan keuntungan yang Terdakwa peroleh digunakan untuk membeli rokok dan tambahan uang untuk membeli susu anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permainan yang dibuka Terdakwa untuk orang-orang dengan memasang angka dan uang merupakan suatu permainan yang tidak bisa dipastikan menang atau bersifat untung-untungan sehingga memenuhi pengertian "permainan judi" sebagaimana telah diuraikan sebelumnya di atas;

Menimbang, bahwa kemudian diketahui bahwa terhadap uang yang diperoleh dari permainan togel tersebut sebagai keuntungan, digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhannya, diketahui juga bahwa Terdakwa mengadakan permainan togel tersebut bagi orang-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang sebagai sumber penghasilan tambahan bagi Terdakwa yang berjualan sayur untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga hal itu dianggap sebagai pencarian yang dimaksud dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa menerima yang menerima pemasangan nomor dan uang untuk dari orang lain untuk dipertaruhkan dalam permainan togel setiap hari di rumah Terdakwa menunjukkan bahwa Terdakwa menerima dan tidak melarang orang-orang untuk memasang nomor togel kepada Terdakwa dan hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara sadar setiap harinya sehingga menjadi bagian dari cara Terdakwa memenuhi pokok penghasilan atau pokok perolehan uang dari Terdakwa, oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi pengertian dari “dengan sengaja memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian” sebagaimana telah diuraikan sebelumnya di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam melakukan perbuatan dengan sengaja memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, Terdakwa lakukan tanpa mendapat izin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa mendapat izin” adalah perbuatan pelaku tanpa didasari izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, semua tindak pidana perjudian merupakan kejahatan, oleh karena itu pemberian izin terhadap penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian dilarang sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk melakukan kegiatan judi karena pemberian izin terhadap penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian di Indonesia telah dilarang sebagaimana telah diuraikan sebelumnya di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa unsur “tanpa mendapat izin dengan sengaja memberi kesempatan untuk bermain

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Tub



an judi dan menjadikan sebagai pencarian” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal itu maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan 28 lembar uang kertas sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 24 lembar uang kertas sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan 1 (Satu) unit handphone Merk OPPO RENO WARNA BIRU dengan IMEI 1: 864757055688774, IMEI 2: 864757055688766, merupakan barang bukti yang telah dihasilkan dari kejahatan yang dilakukan Terdakwa dan bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Iqbal Bastari alias Iqbal bin Hazimi Putra** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan 28 lembar uang kertas sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 24 lembar uang kertas sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
  - 1 (Satu) unit handphone Merk OPPO RENO WARNA BIRU dengan IMEI 1: 864757055688774, IMEI 2: 864757055688766;

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tubei, pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2024 oleh Fakhruddin, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Maria Minerva Kainama, S.H. dan Kurnia Ramadhan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Tub





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari Selasa, tanggal 4 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Boni Manik, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tubel, serta dihadiri oleh Jazau Elvi Hasani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui media elektronik.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Minerva Kainama, S.H.

Fakhruddin, S.H., M.H.

Kurnia Ramadhan, S.H.

Panitera Pengganti,

Boni Manik, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)